

SKRIPSI

KEPASTIAN HUKUM SURAT DIBAWAH TANGAN DALAM HIBAH DITINJAU DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA



Oleh:

VERONIKA CAROLINE NANGKA

NIM : 17051089
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminataan : Hukum Perdata dan Bisnis

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

FAKULTAS HUKUM

2023

SKRIPSI

KEPASTIAN HUKUM SURAT DIBAWAH TANGAN DALAM HIBAH DITINJAU DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA



Oleh:

VERONIKA CAROLINE NANGKA

NIM : 17051089

Program Studi : Ilmu Hukum

Peminataan : Hukum Perdata dan Bisnis

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM**

2023

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**KEPASTIAN HUKUM SURAT DIBAWAH TANGAN DALAM HIBAH
DITINJAU DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Nama : Veronika Caroline Nangka
NIM : 17051089
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata dan Bisnis

**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 4 Agustus 2023**

Manado, 4 Agustus 2023


**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Ketua Program Studi



Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


**KEPASTIAN HUKUM SURAT DIBAWAH TANGAN DALAM HIBAH
DITINJAU DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Diajukan Oleh:

Veronika Caroline Nangka
NIM : 17051089


**Telah disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum
pada tanggal 4 Agustus 2023**

Pembimbing Utama



Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.

Pembimbing Pendamping



Dr. Primus Aryesam., S.H., M.H.

MOTTO

**“JANGAN TAKUT BERJALAN LAMBAT, KARENA HIDUP SEBUAH
PERJALANAN BUKAN PERTANDINGAN ”.**

**SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK PAPA, MAMA, ADIK
DAN SEMUA ORANG TERKASIH YANG SENANTIASA TERUS
MEMBANTU DAN MENDUKUNG PENULIS.**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Veronika Caroline Nangka

NIM : 17051089

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Surat Dibawah Tangan Dalam Hibah
Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 4 Agustus 2023

Yang menyatakan,

10000
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
B964AKX673892512

Veronika C Nangka

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat, kasih serta tuntunan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu bagian penyusunan skripsi demi memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis mengetahui bahwasannya banyak yang harus dipelajari, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini sehingga ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Terlepas dari kekurangan tersebut, penulis mengharapkan penelitian karya ilmiah ini kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan skripsi ini.

Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu dalam memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan Dosen Pembimbing Utama pada skripsi;

4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan Dosen Pembimbing Akademik Dosen Pembimbing Pendamping pada skripsi;
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
6. Keluarga dan orang terdekat yang selalu memberikan doa dan motivasi serta semangat kepada penulis;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih ada kekurangan. Sehingga, penulis mengharapkan masukan berupa saran yang membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Manado, 4 Agustus 2023

Penulis

Veronika Caroline Nangka

ABSTRACT

Veronika Caroline Nangka, 2023. **THE LEGAL CERTAINTY OF GRANT LETTERS PRIVATELY GRANTED REVIEWED IN THE CIVIL LAW BOOK**. Supervised by: Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H and Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

A grand is a transfer of property rights that is regulated in the Civil Code. A grant is a one-sided agreement that occurs only with one party that obliges them to perform well for the other party. Giving a grand using a private letter is an agreement made on stamp duty which is carried out by a person while he/she is still alive and in the implementation process there are only witnesses without any authority. The formulation of the problem of this research was the position and legal certainty of grant letters which are privately granted reviewed from the Civil Code. The aim of this research was to find out the position and legal certainty of grant letters which are privately granted in terms of the Civil Code. The research method used was normative legal research which examines written law from various aspects, in theoretical, historical, philosophical, and comparative aspects. The data analysis method used in this research was the qualitative method. The results of this research showed that the grant letters which are privately granted do not have perfect legal force and certainty because in Article 1682 of the Civil Code, the grant must be an authentic deed. The process of granting the grants must be by using an authentic deed so that in the future, if problems arise, the deed has perfect evidentiary power.

Keywords : Grants, Legal Certainty, Privately Made Letters

ABSTRAK

Veronika Caroline Nangka, 2023 **KEPASTIAN HUKUM SURAT HIBAH DIBAWAH TANGAN DALAM PEMBERIAN HIBAH DITINJAU DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**
Dibimbing oleh : Annita T . S. F. Mangundap, S.H., M.H dan Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Hibah ialah salah satu peralihan hak milik yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hibah merupakan perjanjian yang bersifat sepihak yang terjadi hanya dengan salah satu pihak yang mewajibkan dirinya untuk berprestasi kepada pihak lain. Pemberian hibah dengan menggunakan surat dibawah tangan merupakan suatu perjanjian yang dibuat diatas materai yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup dan dalam proses pelaksanaannya hanya terdapat saksi-saksi tanpa adanya pihak berwenang. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan dan kepastian hukum surat hibah dibawah tangan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kepastian hukum surat hibah dibawah tangan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, dalam aspek teori, sejarah, filosofi dan perbandingan. Untuk metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dimana Kepastian Hukum dari surat hibah yang dilakukan dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena dalam Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hibah harus dengan akta otentik. Proses pemberian hibah ini harus menggunakan akta otentik agar dikemudian hari apabila terjadi permasalahan akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kata Kunci : Hibah, Kepastian Hukum, Surat dibawah Tangan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	ii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Hibah.....	9
B. Hukum.....	12
C. Akta Otentik.....	13
D. Surat Dibawah Tangan.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Sumber Data.....	17
C. Metode Pengumpulan Data.....	18
D. Metode Analisis Data.....	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
A. Kedudukan Hukum Perjanjian Hibah Dibawah Tangan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	20
B. Kepastian Hukum Surat Hibah Dibawah Tangan Terhadap Objek Benda Tidak Bergerak Tanpa Persetujuan Ahli Waris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	29
BAB V PENUTUP	38
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	41

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Veronika Caroline Nangka

NIM : 17051089

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Surat Dibawah Tangan Dalam Hibah
Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 4 Agustus 2023

Yang menyatakan,

Veronika C Nangka

MOTTO

**“JANGAN TAKUT BERJALAN LAMBAT, KARENA HIDUP SEBUAH
PERJALANAN BUKAN PERTANDINGAN ”.**

**SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK PAPA, MAMA, ADIK
DAN SEMUA ORANG TERKASIH YANG SENANTIASA TERUS
MEMBANTU DAN MENDUKUNG PENULIS.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat, kasih serta tuntunan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu bagian penyusunan skripsi demi memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis mengetahui bahwasannya banyak yang harus dipelajari, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini sehingga ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Terlepas dari kekurangan tersebut, penulis mengharapkan penelitian karya ilmiah ini kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan skripsi ini.

Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu dalam memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

7. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
8. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
9. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan Dosen Pembimbing Utama pada skripsi;

10. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan Dosen Pembimbing Akademik Dosen Pembimbing Pendamping pada skripsi;
11. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
12. Keluarga dan orang terdekat yang selalu memberikan doa dan motivasi serta semangat kepada penulis;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih ada kekurangan. Sehingga, penulis mengharapkan masukan berupa saran yang membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Manado, 4 Agustus 2023

Penulis

Veronika Caroline Nangka

